



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 199/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 April 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 199/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 16 April 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 27 Juni 2008;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah yang dibuat selama perkawinan sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 27 Maret 2009 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 3 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:



- 1 Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal satu kali dalam seminggu Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon, tetapi Termohon tidak mau bersyukur dengan apa yang telah ada;
- 2 Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- 3 Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti setiap akan makan Pemohon lah yang menyiapkan sendiri, kalau Termohon menyiapkan makan Termohon mengatakan seperti pembantu rumah tangga, bahkan ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat Pemohon, bahkan kalau Pemohon sakit, Termohon malah pergi kerumah orang tua Termohon;
- 5 Bahwa, pada bulan Februari 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Termohon mengatakan kalau Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon mengatakan akan mencari suami yang lebih mapan dari Pemohon;
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
- 8 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil 2 kali sesuai relas panggilan Nomor 199/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 15 Mei 2012 dan 01 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 27 Juni 2008 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SR, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Ayah kandung Pemohon;  
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah yang dibuat selama menikah sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menyiapkan makan untuk Pemohon bahkan ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan dan yang pergi dari rumah adalah Termohon dan tinggal di Pasaman;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Pemohon, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Roti, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Kakak kandung Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pasaman kemudian pindah dan tinggal di Tanjung Pauh di rumah yang dibuat selama menikah sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yaitu ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan dan yang pergi dari rumah adalah Termohon dan tinggal di Pasaman;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan cerita dari Pemohon, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti setiap akan makan Pemohon yang menyiapkan sendiri, bahkan ketika Pemohon sakit,





Termohon tidak mau merawat Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat menghadirkan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 4 bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yaitu Termohon tidak mau menyiapkan makan untuk Pemohon bahkan ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia





Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### **وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama

Payakumbuh;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 199/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 18 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI B

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
  2. Biaya Panggilan : Rp250.000
  3. Redaksi : Rp 5.000
  4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
  5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA**  
**PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**